



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI
MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
SEMESTER GANJIL TA. 2021/2022
SELAMA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa situasi pandemi Covid 19 yang melanda Republik Indonesia berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme pemberian keringanan pembayaran uang kuliah tunggal selama masa Pandemi Covid 19 dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019.
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corana Virus Desease 2019. sebagai Bencana Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2020-2025;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Unversitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Periode 2021-2026;
13. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa pada Program Sarjana dan Diploma Semester Genap TA 2020/2021 selama masa Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SEMESTER GANJIL TA. 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik Sarjana (S-1) atau program akademik Diploma (D3).
4. Uang Kuliah adalah biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa yang dibayarkan setiap awal semester.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah uang kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa Program Sarjana (S-1) atau Program Diploma (D3) yang diterima melalui Jalur Reguler berdasarkan kemampuan ekonominya yang dibayarkan setiap awal semester.

6. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah uang kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa Program Sarjana (S-1) yang diterima melalui Jalur Mandiri yang dibayarkan setiap awal semester.
7. Pembebasan Sementara Uang Kuliah adalah penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) atau Program Diploma (D3) yang diterima melalui Jalur Reguler pada semester ganjil TA. 2021/2022.
8. Perubahan Kelompok Uang Kuliah adalah penurunan 1 (satu) level kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana (S-1) atau Program Diploma (D3) yang diterima melalui Jalur Reguler pada semester ganjil TA. 2021/2022.
9. Pembayaran Uang Kuliah Secara mengangsur adalah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dilakukan dengan cara mengangsur pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas pada semester ganjil TA. 2021/2022.

BAB II PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Rektor dapat memberikan keringanan Uang Kuliah kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian pihak yang membiayai mahasiswa dan keuangan USU.

Pasal 3

Jenis keringanan pembayaran Uang Kuliah bagi mahasiswa USU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dapat meliputi :

- a. Pembebasan Sementara Uang Kuliah,
- b. Perubahan Kelompok Uang Kuliah,
- c. Pembayaran Uang Kuliah Secara Mengangsur.

Pasal 4

Keringanan pembayaran Uang Kuliah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) semester pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Pasal 5

Keringanan pembayaran Uang Kuliah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Mahasiswa yang orang tua atau pihak yang membiayainya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Polri, TNI, Karyawan atau Pimpinan BUMN/BUMD dan Pejabat Daerah/Negara.
- b. Mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan belajar lainnya.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara Uang Kuliah

Pasal 6

1. Pembebasan sementara Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
 - b. Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) Meninggal dunia; atau
 - 2) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - 3) Usaha tutup/bangkrut.
2. Pembebasan sementara Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Bagian Ketiga
Perubahan Kelompok Uang Kuliah

Pasal 7

1. Perubahan kelompok Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
 - b. Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) Meninggal dunia; atau
 - 2) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - 3) Usaha tutup/bangkrut.
2. Perubahan kelompok Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
3. Perubahan kelompok Uang Kuliah dilakukan dengan cara menurunkan 1 (satu) level UKT yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Universitas.

Bagian Keempat
Pembayaran Uang Kuliah Secara Mengangsur

Pasal 8

1. Pembayaran Uang Kuliah secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada mahasiswa yang diterima melalui Jalur Reguler, Jalur Mandiri dan Jalur Ekstensi yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. Jika pihak yang membiayai hanya 1 (satu) orang, mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) dirumahkan sementara dengan memperoleh hanya sebahagian gaji; atau
 - 2) omzet usaha menurun;atau
 - b. Jika pihak yang membiayai lebih dari 1 (satu) orang, salah satu pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan

- sementara tanpa memperoleh gaji; atau
- 3) usaha tutup/bangkrut;
- atau
- c. Atas pertimbangan lain oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Tim Verifikasi UKT Universitas.
2. Pembayaran Uang Kuliah secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan ketentuan :
 - a. Tidak merubah level atau besaran/nilai Uang Kuliah yang telah ditetapkan oleh Universitas;
 - b. Pembayaran dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama semester berjalan dengan masing pembayaran adalah sebesar:
 - 1) Tahap I sebesar 40% dari Uang Kuliah.
 - 2) Tahap II dan III sebesar 30% dari Uang Kuliah.
 - c. Seluruh pembayaran Uang Kuliah harus sudah lunas sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester pada semester berjalan dengan ketentuan :
 - 1) Pembayaran pertama dilakukan pada saat jadwal pembayaran SPP Semester Ganjil 2021/2022.
 - 2) Pembayaran kedua selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester pada semester berjalan.
 - 3) Pembayaran ketiga selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester pada semester berjalan.

Pasal 9

1. Mahasiswa Jalur Penerimaan Mandiri dan Jalur Penerimaan Ekstensi hanya dapat melakukan pembayaran Uang Kuliah secara mengangsur.
2. Tatacara pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa Jalur Penerimaan Mandiri dan Jalur Penerimaan Ekstensi dilakukan sesuai pada ketentuan Pasal 8 ayat 2.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah

Pasal 10

1. Pengajuan keringanan pembayaran Uang Kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi formulir pada Sistem Informasi Permohonan Keringanan UKT (SIPK UKT).
2. Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan diketahui oleh orang tua/wali/pihak lain yang membiayai (format diunduh dari SIPK UKT);
 - b. Bukti penurunan kemampuan ekonomi, berupa salah satu dari hal berikut :
 - 1) Apabila orang tua/pihak yang membiayai meninggal dunia :
 - a) Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang; dan
 - b) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah.
 - 2) Apabila orang tua/pihak yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji :
 - a) Surat Keterangan mengalami PHK/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji dari perusahaan/instansi/lembaga/perorangan tempat bekerja; dan
 - b) Surat Keterangan mengalami PHK/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji dari Kepala Desa/Lurah.
 - 3) Apabila orang tua/pihak yang membiayai memiliki usaha yang saat ini mengalami bangkrut/tutup/menurun omzet penjualan :
 - a) Surat Keterangan yang menyatakan kondisi usaha dari asosiasi atau paguyuban; dan
 - b) Surat Keterangan yang menyatakan kondisi usaha dari Kepala Desa/Lurah.
 - c. Kartu Keluarga orang tua/pihak yang membiayai;
 - d. Foto rumah orang tua/pihak yang membiayai (dalam rumah, sisi kiri luar rumah, sisi kanan luar rumah dan depan rumah);
 - e. Denah rumah orang tua/pihak yang membiayai dari jalan

- besar/utama;
- f. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/pihak yang membiayai diatas meterai (format diunduh dari SIPK UKT).
3. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud ayat 2 di *scan* dan kemudian diunggah pada SIPK UKT.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah

Pasal 11

1. Prosedur dan tahapan pengajuan keringanan pembayaran Uang Kuliah:
 - a. Tahapan pengajuan permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah;
 - b. Tahapan Verifikasi dan Penentuan keringanan pembayaran Uang Kuliah;
 - c. Tahapan pengajuan kepada Rektor;
 - d. Tahapan persetujuan Rektor;
 - e. Tahapan pengumuman;
 - f. Tahapan proses pembayaran Uang Kuliah.
2. Tahapan pengajuan permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:
 - a. Universitas menentukan jadwal pengajuan permohonan keringanan pembayaran UKT dan jadwal pembayaran Uang Kuliah
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah melalui SIPK UKT;
 - c. Mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
3. Tahapan Verifikasi dan Penentuan keringanan pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah:
 - a. Universitas membentuk tim verifikator keringanan pembayaran Uang Kuliah yang terdiri dari unsur universitas dan fakultas;
 - b. Verifikasi data dilaksanakan oleh tim verifikator keringanan pembayaran Uang Kuliah;
4. Tahapan pengajuan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan dengan pengajuan hasil penilaian permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah yang telah dilakukan Tim verifikator keringanan pembayaran UKT kepada Rektor.

5. Tahapan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diterbit surat keputusan Rektor mengenai daftar mahasiswa penerima dan jenis keringanan pembayaran Uang Kuliah pada tiap mahasiswa penerima tersebut.
6. Tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e diumumkan pada SIPK UKT.
7. Tahapan proses pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah;
 - a. Universitas melakukan perubahan tagihan Uang Kuliah pada Sistem Informasi Pembayaran Uang Kuliah untuk mahasiswa yang mendapatkan keringanan pembayaran Uang Kuliah
 - b. Mahasiswa penerima keringanan pembayaran Uang Kuliah melakukan pembayaran Uang Kuliah sesuai dengan Surat Keputusan Rektor;
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran Uang Kuliah sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 12

Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan keringanan pembayaran Uang Kuliah atau memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka mahasiswa tersebut akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

06 AUG 2021

REKTOR,



MURYANTO A
NIP 197409302005011002